

IMPLEMENTASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONSEP INSPANNING VERBINTENIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER DAN PASIEN

Oleh : NM Rika Trismayanti¹, Fatha Mubina Putra², Kenny Widjaja³

ABSTRAK : Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien diatur oleh asas Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konsep inspanning verbintenis atau kewajiban berusaha maksimal oleh dokter berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik sesuai standar profesional medis tanpa menjamin hasil akhir. Implementasi asas Pacta Sunt Servanda melalui inspanning verbintenis mencakup penyusunan perjanjian yang transparan, pelaksanaan sesuai standar profesional, serta komunikasi efektif antara dokter dan pasien.

Proses *informed consent* adalah inti dari penyusunan perjanjian terapeutik, dimana dokter memberikan informasi lengkap mengenai diagnosis, opsi pengobatan, dan risiko, sehingga pasien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Pelaksanaan perjanjian ini mengharuskan dokter berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan perawatan terbaik. Komunikasi berkelanjutan dan evaluasi berkala terhadap kondisi pasien penting untuk memastikan pelaksanaan perjanjian dengan baik.

Tantangan utama meliputi hambatan komunikasi dan standar medis yang berkembang, yang dapat diatasi dengan penggunaan bahasa sederhana, pelatihan komunikasi, dan pendidikan berkelanjutan. Implementasi asas Pacta Sunt Servanda dalam konsep inspanning verbintenis memperkuat hubungan hukum antara dokter dan pasien, meningkatkan kualitas perawatan, dan memastikan hak-hak pasien dihormati menurut Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci: *Pacta Sunt Servanda, Inspanning Verbintenis, Perjanjian Terapeutik*

ABSTRACT : The therapeutic agreement between doctors and patients is governed by the principle of Pacta Sunt Servanda, which asserts that legally valid agreements must be honored and executed in good faith. In this context, the concept of inspanning verbintenis or the obligation of the doctor to exert maximum effort is crucial. Doctors commit to providing the best possible care according to professional medical standards without guaranteeing the outcome. The implementation of Pacta Sunt Servanda through inspanning verbintenis involves drafting clear and transparent agreements, performing according to professional standards, and maintaining effective communication between doctors and patients.

The informed consent process is central to drafting therapeutic agreements, where doctors provide comprehensive information about diagnoses, treatment options, and risks, enabling patients to make informed decisions. Execution of the agreement requires doctors to make maximum efforts in delivering care. Continuous communication and periodic evaluation of the patient's condition are essential to ensure the agreement is properly carried out.

The main challenges include communication barriers and evolving medical standards, which can be addressed through the use of simple language, communication training, and ongoing education. Implementing the *Pacta Sunt Servanda* principle within the *Inspaning Verbintenis* concept strengthens the legal relationship between doctors and patients, improves the quality of care, and ensures that patients' rights are respected.

Key words: *Pacta Sunt Servanda, Inspaning Verbintenis, Therapeutic Agreements*

A. Pendahuluan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu. Dalam hal ini, perjanjian merupakan bentuk kesepakatan antarpihak yang terlibat dan memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak. Berdasarkan Buku III Bab II KUHPerdota Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹ Dengan kata lain, perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan suatu kewajiban, baik untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dalam hukum perdata.²

Perjanjian tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).³ Dari banyaknya asas yang ada, setidaknya terdapat 5 (lima) asas fundamental yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).

Perjanjian antara dokter dengan pasien disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang dibuat karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional. Perjanjian ini menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

¹ Pasal 1313 KUHPerdota

² Titik Triwulan Tutik, "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional" (Jakarta; Intermasa, 1 stprinting, 2008).

³ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Jakarta; PT. Pradya Paramit, 34th printing, 2004).

Secara yuridis perjanjian terapeutik dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional yang didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan.⁴

Perjanjian terapeutik dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Adapun empat syarat sah perjanjian meliputi: kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian, sebab yang halal dari perjanjian tersebut.⁵ Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Perjanjian terapeutik pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, tetapi terkait apabila merujuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1319 KUHPerduta: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”⁶ Maka dalam hal ini penerapan perjanjian terapeutik tunduk dalam KUHPerduta.

Asas *pacta sunt servanda* berasal dari Bahasa Latin yang berarti “harus ditepati.” Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagai salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah prinsip hukum yang berarti "perjanjian harus ditepati". Dalam hukum positif, asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷ Sedangkan dalam konteks *informed consent*, prinsip ini menekankan bahwa kesepakatan yang dibuat antara dokter dan pasien harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 1388 KUHPerduta. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Sebuah perjanjian baru dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal.

Pada *informed consent*, asas konsensualisme memastikan bahwa dokter memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang prosedur medis yang akan dilakukan, dan pasien memberikan persetujuannya berdasarkan pemahaman tersebut. Sedangkan asas *Pacta Sunt Servanda* menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut. Asas konsensualisme menjamin terjadinya kesepakatan,

⁴ Medikolegal.id. 2022. Mengetahui Perjanjian Terapeutik dalam Hukum Kesehatan di Indonesia. <https://medikolegal.id/mengetahui-perjanjian-terapeutik-dalam-hukum-kese/#:~:text=Secara%20yuridis%20perjanjian%20terapeutik%20dapat%20diartikan%20sebagai%20hubungan,dengan%20keahlian%20dan%20keterampilan%20tertentu%20di%20bidang%20kesehatan.>

⁵ Pasal 1320 KUHPerduta

⁶ Pasal 1319 KUHPerduta

⁷ Willa Wahyuni. 2023. Mengenal Asas *Pacta Sunt Servanda*.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233.](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233)

sedangkan asas Pacta Sunt Servanda menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut.

Secara umum, informed consent harus mencerminkan manifestasi dari asas Pacta Sunt Servanda dalam sebuah perjanjian dalam bentuk Inspanning Verbintenis. Dokter harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian terapeutik dengan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai persetujuan tindakan medis. Pasien pun harus memahami bahwa kesepakatan dokter pasien adalah bukan Resultaat Verbintenis yakni kesepakatan yang akan memberikan hasil yang konkrit sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Pemahaman yang baik atas asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian terapeutik akan menjamin rasa aman pada kedua belah pihak. Sebaliknya pengetahuan yang kurang dapat mengakibatkan praduga adanya prinsip yang telah dilanggar (contohnya dugaan malpraktik), yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian terapeutik, khususnya terkait konsep Inspanning Verbintenis pada *informed consent* dokter-pasien.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian terapeutik, khususnya terkait konsep Inspanning Verbintenis pada *informed consent* dokter-pasien?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dan dianalisis secara diskriptif. Obyek kajian dalam penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum.⁸ Pendekatan yang dipergunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan terhadap perundang-undangan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum *Perdata*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai persetujuan tindakan medis dan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan perjanjian terapeutik, khususnya terkait konsep Inspanning Verbintenis pada *informed consent* dokter-pasien.

D. Pembahasan

Hubungan antara dokter dan pasien diatur oleh perjanjian terapeutik. Asas Pacta Sunt Servanda, yang berarti "perjanjian harus dihormati," memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Konsep ini terwujud melalui *informed consent* dan inspanning verbintenis (upaya maksimal).

⁸ Diantha, I Made Pasek., Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Artha, I Gede. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi (Denpasar, Swastu Nulus, 2018).

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang menekankan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian terapeutik, asas ini memastikan bahwa baik dokter maupun pasien harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati, dengan tujuan mencapai hasil pengobatan yang optimal harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang.⁹ Ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks medis, asas ini memastikan bahwa baik dokter maupun pasien menghormati dan menjalankan komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian terapeutik.

Informed consent adalah proses di mana pasien diberikan informasi yang cukup mengenai diagnosis, pilihan pengobatan, risiko dan manfaatnya, serta alternatif yang tersedia, sehingga pasien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai perawatan mereka. Proses ini melibatkan komunikasi yang jelas dan transparan antara dokter dan pasien, serta penghormatan terhadap otonomi pasien dalam mengambil keputusan. Dalam hukum perjanjian, *informed consent* merupakan bentuk manifestasi persetujuan yang sah dari pasien, di mana pasien memahami dan menerima risiko yang terkait dengan prosedur medis yang akan dilakukan.¹⁰

Inspanning verbintenis dalam perjanjian terapeutik mengacu pada kewajiban dokter untuk melakukan upaya maksimal yang sesuai dengan standar profesi medis dalam memberikan perawatan kepada pasien. Ini adalah bentuk kewajiban berusaha (*best efforts obligation*), dimana dokter diharapkan untuk berupaya sebaik mungkin, namun tidak menjamin hasil tertentu. Dalam hukum perjanjian, konsep ini menunjukkan bahwa kewajiban yang diemban oleh dokter adalah untuk berusaha sebaik mungkin, bukan untuk mencapai hasil spesifik. Ini berarti dokter harus bekerja dengan kemampuan terbaik mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan, meskipun tidak ada jaminan kesembuhan atau hasil yang spesifik.

Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.¹¹ Pada intinya, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban, baik untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu.

⁹ Muhtarom, M. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. Universitas Muhammadiyah Surakarta. SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56.

¹⁰ Khan, Najab. The Informed Consent in Indonesian Medical Practice Law (Lex Specialis Derogat Lege Generali and Freedom of Contract Principles in Therapeutic Field Implemented by Civil Judges). IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 10, Series. 4 (October. 2019) 16-29. e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org

¹¹ Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: Kontan Pub, 2011, hal. 30-32

Perjanjian terapeutik adalah kesepakatan antara dokter dan pasien mengenai rencana perawatan medis. Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dari perspektif hukum perjanjian, perjanjian terapeutik memenuhi unsur-unsur dasar perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kemampuan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dasar hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata. Adapun ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mengatur asas kebebasan berkontrak yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Implementasi dalam Praktik

Perjanjian dalam hukum perdata adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menciptakan hak dan kewajiban hukum di antara mereka. Perjanjian umum dan perjanjian terapeutik adalah dua jenis perjanjian yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

Perjanjian umum adalah perjanjian yang dibuat untuk tujuan komersial, sosial, atau tujuan lain yang tidak spesifik terkait dengan perawatan medis. Contoh perjanjian umum meliputi perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian kerja. Pelaksanaan perjanjian umumnya dinilai berdasarkan hasil akhir yang dicapai (*resultaat verbintenis*). Sedangkan perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang berkaitan dengan pemberian perawatan medis atau tindakan medis tertentu. Perjanjian ini mencakup kesepakatan tentang diagnosis, pilihan pengobatan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam konteks perawatan medis.¹² Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan sesuai dengan standar profesional medis termasuk mengkonsultasikan ke dokter yang lebih berkompeten, sedangkan pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi kesehatannya dan mengikuti instruksi medis yang diberikan.¹³ Pelaksanaan perjanjian dinilai berdasarkan upaya maksimal yang dilakukan oleh dokter untuk mencapai hasil yang diharapkan, tanpa jaminan hasil akhir (*inspanning verbintenis*).

Dokter dan pasien mendiskusikan dan menyepakati rencana perawatan yang akan dilaksanakan secara jelas. Asas *Pacta Sunt Servanda* memastikan bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan diskusi ini harus dihormati oleh kedua belah pihak. Dokter memberikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami oleh

¹² Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Konsumen, Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit* (Malang: Setara Press, 2018), p. 38.

¹³ R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum seorang Dokter dalam Menangani pasien* (Jakarta: ABARDIN, 1st printing, 1988), p. 98-99

pasien, dan pasien memiliki hak untuk menanyakan dan memahami informasi yang diberikan sebelum memberikan persetujuan.

Pasal 1320 KUH Perdata, menyatakan terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian, jika dihubungkan dengan perjanjian terapeutik antara lain:

- Kesepakatan Para Pihak
Kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilafan, paksaan, ataupun penipuan. Kesepakatan terjadi ketika dokter dan pasien mencapai persetujuan mengenai rencana perawatan setelah proses *informed consent*.
- Kecakapan Para Pihak
Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap (Belum dewasa, Berada dibawah pengampuan). Kedua belah pihak, baik dokter maupun pasien, harus cakap hukum untuk membuat perjanjian.
- Adanya Objek Perjanjian
Perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa dalam bentuk fisik, namun juga dapat ditentukan jenisnya. Objek perjanjian adalah tindakan medis atau perawatan yang akan dilakukan.
- Sebab Yang Halal
Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian harus memiliki tujuan yang sah, yaitu perawatan dan kesehatan pasien.

Penerapan Inspanning Verbintenis dalam perjanjian terapeutik yakni dokter berkewajiban memberikan perawatan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Meskipun hasil perawatan tidak dapat dijamin, dokter harus memastikan bahwa semua tindakan yang diambil adalah upaya terbaik yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut.

Jika terjadi sengketa antara dokter dan pasien, pengadilan akan menilai apakah dokter telah memenuhi kewajiban usaha maksimalnya sesuai standar profesi medis.¹⁴ Konsekuensi Hukum Pelanggaran Perjanjian Terapeutik, antara lain:

- Ganti Rugi (Pasal 1243-1247 KUHPperdata)
Jika dokter atau pasien melanggar kewajiban yang disepakati dalam perjanjian terapeutik, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.
- Pembatalan Perjanjian (Pasal 1266 KUHPperdata)

¹⁴ Eddy Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1st printing, 2011.

Pelanggaran yang material terhadap perjanjian terapeutik dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian tersebut. Terjadi pada pasien memberikan informasi yang salah atau menyesatkan mengenai kondisi kesehatannya, dokter dapat membatalkan perjanjian perawatan.

- **Tanggung Jawab Profesional (Undang-Undang Praktik Kedokteran)**
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tanggung jawab profesional dokter dalam memberikan perawatan medis. Jika dokter terbukti melakukan kelalaian atau malpraktik, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin praktik atau denda, serta tanggung jawab perdata untuk ganti rugi.
- **Hak Pasien (Undang-Undang Kesehatan)**
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin hak-hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kondisi kesehatannya dan perawatan yang akan dilakukan.
- **Sanksi Pidana (KUHP dan Undang-Undang Kesehatan)**
Pelanggaran tertentu dalam perjanjian terapeutik yang melibatkan kelalaian serius atau tindakan yang disengaja dapat dikenakan sanksi pidana. Dokter yang dengan sengaja memberikan perawatan yang tidak sesuai standar dan menyebabkan kematian pasien dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP.
- **Sanksi Disiplin (Kode Etik Kedokteran)**
Pelanggaran etika dalam perjanjian terapeutik dapat mengakibatkan sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh asosiasi profesi medis. Jika dokter melanggar kode etik kedokteran, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin seperti teguran, skorsing, atau pencabutan keanggotaan dari asosiasi profesi.

Pelanggaran perjanjian terapeutik dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata, sanksi administratif, sanksi pidana, maupun sanksi disiplin.¹⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bersama dengan KUHPerdata, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran tersebut dalam rangka perlindungan pasien. Namun tidak terpenuhinya hasil yang diharapkan bukanlah dasar yang cukup untuk menuntut. Selama dokter melaksanakan upaya maksimal yang sesuai dengan standar profesi medis dalam memberikan perawatan kepada pasien, prinsip inspanning verbintenis akan melindungi dokter dalam menjalankan tugasnya tersebut.

E. Penutupan

¹⁵ H. Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik, Pertanggung jawaban dan Penghapus Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Kesimpulan

Implementasi asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian terapeutik, khususnya melalui konsep inspanning verbintenis pada *informed consent*, adalah esensial untuk memastikan bahwa perawatan medis dilakukan dengan standar yang tinggi dan menghormati hak-hak pasien. Asas ini tidak hanya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian, tetapi juga menekankan upaya maksimal dari pihak dokter dalam memberikan perawatan terbaik kepada pasien, yang pada akhirnya akan melindungi kedua belah pihak.

Saran

1. Komunikasi yang efektif harus terjalin demi kesepakatan pemahaman dokter-pasien
2. Kepatuhan terhadap standar medis harus selalu dijadikan pedoman dokter dalam melaksanakan tindakan
3. Sengketa dokter-pasien dapat dihindari apabila asas pacta sunt servanda dalam konsep inspanning verbintenis perjanjian terapeutik dokter dan pasien dilaksanakan baik oleh seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Diantha, I Made Pasek., Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Artha, I Gede. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi (Denpasar, Swastu Nulus, 2018).

Eddy Junaidi. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1st printing, 2011.

H. Muntaha. Hukum Pidana Malapraktik, Pertanggung jawaban dan Penghapusan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana. Tanggung Jawab Hukum seorang Dokter dalam Menangani pasien (Jakarta: ABARDIN, 1st printing, 1988), p. 98-99.

R. Subekti and R. Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Jakarta; PT. Pradya Paramit, 34th printing, 2004).

Simanjuntak, Ricardo. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: Kontan Pub, 2011, hal. 30-32

Triwulan, Tutik. “Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional” (Jakarta; Intermedia, 1st printing, 2008).

Zahir, Rusyad. Hukum Perlindungan Konsumen, Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit (Malang: Setara Press, 2018), p. 38.

b. Artikel Jurnal, Majalah, atau koran

Khan, Najab. The Informed Consent in Indonesian Medical Practice Law (Lex Specialis Derogat Lege Generali and Freedom of Contract Principles in Therapeutic Field Implemented by Civil Judges). IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 10, Series. 4 (October. 2019) 16-29. e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org

Muhtarom, M. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. Universitas Muhammadiyah Surakarta. SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56.

c. Internet

Medikolegal.id. 2022. Mengetahui Perjanjian Terapeutik dalam Hukum Kesehatan di Indonesia. <https://medikolegal.id/mengetahui-perjanjian-terapeutik-dalam-hukum-kese/#:~:text=Secara%20yuridis%20perjanjian%20terapeutik%20dapat%20diartikan%20sebagai%20hubungan,dengan%20keahlian%20dan%20keterampilan%20tertentu%20di%20bidang%20kesehatan.>

Willa Wahyuni. 2023. Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda. [https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233.](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233)

d. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1313 KUHPperdata

Pasal 1320 KUHPperdata

Pasal 1319 KUHPperdata